



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
4. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
5. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

6. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
7. Daerah adalah Kota Pariaman.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pariaman sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD.

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I memuat pendahuluan;
 - b. Bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Bab III memuat permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. Bab IV memuat Visi Dan Misi Daerah;
 - e. Bab V memuat Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. Bab VI memuat penutup.
- (2) Penjabaran RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2045.

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

berlaku RPJPD Tahun 2025-2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.

- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



MURSALIM

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR ..8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN, PROVINSI
SUMATERA BARAT : (8/97/2024)



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 Ayat (4), menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini kemudian menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Penyusunan dokumen RPJPD Kota Pariaman 2025-2045 perlu memperhatikan kebijakan nasional, karena Kota Pariaman merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi Indonesia Emas harus dijadikan orientasi akhir guna mendukung cita-cita Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengacu pada sasaran Indonesia Emas, maka disusunlah Visi Indonesia Tahun 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

RPJPD Tahun 2025-2045 dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi acuan bagi calon Wali Kota untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

RPJPD Tahun 2025-2045 tertuang dalam dokumen RPJPD yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, Visi dan Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, dan penutup.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Wali Kota dalam melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045. Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai tata cara perubahan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan di Daerah" adalah pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, termasuk internal Pemerintahan Daerah, kelompok komunitas, kelompok lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelompok media serta yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.